

PERMOHONAN PENGUJIAN
PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN
TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Kepada Yth:

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat 6

Jakarta - 10110

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Herdiansyah, SH.,MH.

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M
Menteng, Jakarta Pusat

Kewarganegaraan : Indonesia.

Nama : Ali Hakim Lubis, S.H.

Pekerjaan : Advokat

Alamat : Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M
Menteng, Jakarta Pusat

Kewarganegaraan : Indonesia

Dalam hal ini selaku Para Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus (terlampir)
memberikan kuasa kepada :

Hisar Tambunan, S.H.,M.H
Yudhia Sabaruddin, S.H., M.Si
Agustiar, S.H.
Ahmad Leksono, S.H.
Y Nurhayati, S.Ag.,S.H.,M.H.
Dahlan Pido, S.H.
Yustian Dewi Widiastuti, S.H. M.H.
TB Ali Akbar, S.H.,M.H.
Habib Novel Chaidir Hasan,S.Hi

Kris Ibnu T Wahyudi, SH
M. Said Bakhri S.Sos.,S.H.,M.H.
Hendarsam Marantoko.,SH.,CLA.
Ade Irvan Pulungan, S.H.
Jamaal Kasim, S.H.
Fauziah Suci Cahyani, S.H.,M.H.
Alex Chandra, S.H.
TB Ali Asqar, S.H.,M.H.
Habiburokhman, S.H.M.H.

Para Advokat dari Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) beralamat di Gedung Arva Cikini, Jalan Cikini Raya No. 60 Blok 60 M Menteng, Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Para Pemberi Kuasa yang untuk selanjutnya disebut **PARA PEMOHON**.

Dengan ini Para Pemohon mengajukan permohonan :

Pengujian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan Terhadap UNDANG-UNDANG DASAR 1945.

Dengan alasan sebagai berikut :

I. TENTANG KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memeriksa pengujian Undang-undang Terhadap Undang Undang Dasar 1945 diatur dalam :

1. Pasal 24C UUD 1945 berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilu”

2. Pasal 10 ayat (1) a UU Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Tahun 2011, berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”
3. Pasal 18 UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menjelaskan :

“ Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. ”
4. Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman berbunyi :

“ Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;”
5. Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan berbunyi:

“ Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. “
6. Bahwa kedudukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) diatur dalam **Pasal 7 ayat (1)** Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
 - c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
 - d. Peraturan Pemerintah;
 - e. Peraturan Presiden;
 - f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
7. Bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah sama/sejajar dengan Undang-Undang, oleh karena itu berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa permohonan uji materiil ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM DAN KEPENTINGAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

1. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK, menentukan bahwa "*Pemohon adalah pihak yang hak dan atau kewenangan konstitusionalnya, telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang*", yaitu:
 - a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Negara Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;

- c. badan hukum publik atau privat, atau
- d. lembaga negara.

Selanjutnya Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK menyatakan, “Yang dimaksud dengan “hak konstitusional” adalah hak-hak yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”;

2. Bahwa sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 hingga saat ini, telah menjadi pendirian Mahkamah Konstitusi bahwa untuk dapat dikatakan ada kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dengan berlakunya Undang-Undang yang dimohonkan pengujian;
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional tersebut tidak akan atau tidak lagi terjadi.
3. Berdasarkan ketentuan di atas, maka terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara Pengujian Undang-Undang. Syarat pertama adalah kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon sebagaimana diuraikan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK. Syarat kedua adalah hak dan/atau kewenangan konstitusional Para

Pemohon tersebut yang berakibat dirugikannya Para Pemohon karena berlakunya suatu Undang-Undang;

4. Bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, kedudukan hukum Para Pemohon dalam perkara *a quo*, dikualifikasikan sebagai perorangan warga negara Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1a) UU MK. Oleh karena itu, Para Pemohon mempunyai kualifikasi sebagai Pemohon Pengujian Undang-Undang.
5. Bahwa Para Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan uji materiil ini:
 - a. Bahwa Pasal 28 UUD1945 berbunyi: "Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang." Jo. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 berbunyi : "Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat."
 - b. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 berbunyi: "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
 - c. Bahwa adanya ketentuan undang-undang yang sedang diuji dalam perkara *a quo* akan terus atau setidaknya berpotensi menghambat Para Pemohon dalam memilih atau bergabung dalam organisasi kemasyarakatan yang mana organisasi kemasyarakatan tersebut dengan mudahnya dapat dibubarkan oleh Pemerintah atau setidaknya berpotensi menghalangi Pemohon untuk memperoleh hak konstitusionalnya yaitu yang tertuang dalam Pasal 28 UUD1945 jo. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 serta *pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*.

- d. Bahwa apabila permohonan Para Pemohon dikabulkan maka kerugian konstitusional Para Pemohon tidak akan ada atau tidak akan terjadi.
- e. Bahwa oleh karena itu jelaslah jika Para Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan hukum dan kepentingan konstitusional untuk mengajukan Permohonan ini.

III. POKOK PERKARA DALAM PERMOHONAN INI

- 1. Bahwa pemerintah telah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan pada tanggal 10 Juli 2017 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 138 (untuk selanjutnya disebut sebagai Perppu Ormas):

A. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28 UUD 1945 jo. PASAL 28E ayat (3) UUD 1945.

- 2. Bahwa **Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ("UUD 1945")**:

"Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang."

Penetapan Perpp yang dilakukan oleh Presiden ini juga tertulis dalam **Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ("UU 12/2011")** yang berbunyi:

"Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa."

3. Bahwa tidak terdapat kondisi mendesak atau hal ihwal kegentingan yang memaksa atas kondisi Indonesia saat ini sehingga Pemerintah harus membuat suatu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
4. Bahwa Perppu Ormas, telah menimbulkan akibat hukum berupa dibubarkannya Hizbut Tahrir Indonesia (HTI);
5. Bahwa bukan tidak mungkin organisasi kemasyarakatan lain dapat dibubarkan juga oleh Pemerintah berdasarkan Perppu Ormas *aquo*;
6. Bahwa frasa "dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa" menurut penjelasan UUD 1945, frasa tersebut merupakan terjemahan dari "noodverordeningsrecht" yang bisa diartikan peraturan hukum untuk mengatur keadaan bahaya/darurat, sebagaimana penjelasan Pasal 22 UUD 1945 yang berbunyi:

"Pasal ini mengenai "noodberordeningsrecht" Presiden. Aturan sebagai ini memang perlu diadakan agar supaya keselamatan Negara dapat dijamin oleh Pemerintah dalam keadaan yang genting, yang memaksa Pemerintah untuk bertindak lekas dan tepat. Meskipun demikian, Pemerintah tidak akan terlepas dari Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu Peraturan Pemerintah dalam pasal ini, yang kekuatannya sama dengan Undang-undang harus disahkan pula oleh Dewan Perwakilan Rakyat."

Menurut pendapat Prof. Ismail Sunny terbitnya suatu Perppu hanya dapat diartikan keadaan darurat.

Sedangkan Vernon Bogdanor, seperti dikemukakan Jimly Asshiddiqie, menyebutkan, setidaknya terdapat tiga kondisi keadaan darurat yang dapat mengakibatkan suatu kegentingan memaksa, yaitu darurat perang; darurat sipil; dan darurat internal(*innere not stand*). Darurat yang sifatnya darurat internal dapat timbul berdasar pada penilaian subyektif Presiden, yang selanjutnya bisa menjadi alasan bagi Presiden untuk mengeluarkan perppu (Wahyudi Djafar, "Bola Liar Perppu", Harian Kompas, 12 Oktober 2009);

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, penerbitan Perppu hanyalah dapat dilakukan Pemerintah dalam hal ini Presiden apabila benar-benar Negara dalam keadaan yang genting atau darurat. Bahwa Perppu Ormas tidaklah didasarkan pada kondisi darurat baik darurat perang; darurat sipil; dan darurat internal (innere not stand);
8. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, darurat berarti:
- “1. Keadaan sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dsb) yang memerlukan penanggulangan segera;
 - 2. keadaan terpaksa
 - 3. keadaan sementara”
- Bahwa dari pengertian-pengertian keadaan darurat tersebut, tidak terdapat suatu kondisi sukar (sulit) yang tidak tersangka-sangka (dalam bahaya, kelaparan, dsb) yang memerlukan penanggulangan segera, keadaan terpaksa maupun keadaan sementara yang mengharuskan Pemerintah *incasu* Presiden untuk harus mengambil suatu tindakan menerbitkan Perppu karena Indonesia tidak dalam keadaan darurat, terbukti Indonesia masih aman dan damai. Tolok ukur keadaan damai ini salah satunya dapat diukur berdasarkan stabilnya nilai tukar rupiah yang saat ini kondisi nilai tukar rupiah masih stabil;
9. Bahwa tidak terdapatnya keadaan darurat atau keadaan genting ini merupakan tindakan sewenang-wenang Pemerintah dalam menerbitkan Perppu *aquo*;
10. Bahwa Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 28 UUD1945 jo. Pasal 28E ayat (3) UUD1945 dimana Para Pemohon berpotensi kehilangan hak Konstitusionalnya, karena dengan Perppu Ormas maka kemerdekaan berserikat dan berkumpul menjadi dibatasi secara sewenang-wenang dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *aquo*;
11. Berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, maka Mahkamah harus menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan dihapus dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

B. PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D ayat (1) UUD 1945.

12. Bahwa Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945 secara jelas berbunyi : "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum"
13. Bahwa Perppu Ormas tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang adil (Fair legal uncertainty). Lon Fuller dalam bukunya, *The Morality of the Law* (Moralitas Hukum) menyatakan bahwa cita-cita kekuasaan hukum menuntut agar aturan-aturan bersifat adil.
14. Bahwa ketidak-adilan tersebut berupa potensi hilangnya kesempatan Para Pemohon bila Para Pemohon ingin bergabung dalam Organisasi Kemasyarakatan, namun Pemerintah tidak berkenan terhadap Organisasi Kemasyarakatan tersebut, yang dapat saja secara sewenang-wenang Pemerintah menetapkan pembubaran Organisasi Kemasyarakatan, sehingga berakibat hukum hilangnya hak Pemohon untuk secara adil mendapatkan kesempatan yang sama dalam bergabung suatu Organisasi Kemasyarakatan;
15. Bahwa Wahyudi Djafar (Wakil Direktur Riset Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) berpendapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 145/PUU-VII/2009 memberikan 3 (tiga) syarat objektif atas frasa kepentingan yang memaksa, yaitu adanya keadaan kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang, Undang-Undang yang dibutuhkan belum ada sehingga terjadi kekosongan hukum atau ada Undang-Undang tapi tidak memadai, kekosongan hukum tersebut tidak dapat

diatasi dengan cara membuat Undang_undang secara prosedur biasa karena akan memerlukan waktu yang cukup lama sedangkan keadaan mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Sementara UU Ormas (Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013) sesungguhnya sudah sangat detail mengatur proses pembubaran suatu organisasi. Dari mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan. Artinya, alasan kekosongan hukum tidak terpenuhi disitu, karena sejatinya pemerintah tinggal menjalankan saja mandat UU Ormas;

16. Bahwa hilangnya hak membela diri oleh Organisasi i.e Organisasi Kemasyarakatan dalam hal pembubaran suatu organisasi dari mulai pemberian surat peringatan, pembekuan sementara, sampai dengan pembubaran melalui jalur pengadilan membuat Para Pemohon memiliki potensi kehilangan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
17. Bahwa Pemerintah secara sewenang-wenang dapat membubarkan Organisasi tanpa tahapan-tahapan yang patut, fair, adil bagi Organisasi Kemasyarakatan, karena dalam Perppu Ormas telah menghilangkan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013 yang telah mengatur hak-hak konstitusional Organisasi Kemasyarakatan untuk membela diri dan mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum;
18. Lagipula, berdasarkan Pasal 1 UUD 1945, Negara Indonesia berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), yang artinya Negara Indonesia tidak berdasar atas kekuasaan belaka (Machtsstaat), yang mana tindakan Pemerintah dalam menerbitkan Perppu Ormas adalah bentuk arogansi pemerintah dalam menerapkan kekuasaan secara berlebihan, padahal tata cara berdasarkan hukum yang layak, patut, adil dan fair telah diatur sebelumnya oleh Undang-Undang Nomor 17 tahun 2013;

19. Bahwa filosofi Pasal 28 UUD 1945 dibentuk merupakan hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan peri-kemanusiaan. Selain itu berdasarkan Penjelasan Pasal 22 UUD 1945, Peraturan Pemerintah untuk dapat memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Undang-undang harus disahkan terlebih dahulu oleh Dewan Perwakilan Rakyat, namun sebelum DPR mengesahkan Perppu Ormas *aquo* Pemerintah telah melakukan tindakan pembubaran Ormas HTI yang artinya secara hukum Perppu Ormas telah memiliki implikasi hukum, padahal DPR belum mengesahkan Perppu *aquo*. Dengan demikian terbukti Pemerintah memiliki cerminan *Machtsstaat* dalam membuat dan menerapkan Perppu Ormas;
20. Bahwa Perppu Ormas bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD1945 dimana Para Pemohon berpotensi kehilangan hak Konstitusionalnya, karena dengan Perppu Ormas maka hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum telah hilang secara sewenang-wenang dengan adanya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang *aquo*;
21. Berdasarkan seluruh dalil tersebut di atas, maka Mahkamah harus menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan dihapus dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas, Para Pemohon meminta kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian **PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG**

ORGANISASI KEMASYARAKATAN dengan amar putusan permohonan pengujian undang-undang a quo sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Para Pemohon;
2. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan bertentangan dengan UUD 1945;
3. Menyatakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan dinyatakan dihapus dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia;


Atau apabila Majelis Hakim Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya.

Atas perhatian dan pengabulan permohonan ini, diucapkan terima kasih.

Jakarta, 9 Agustus 2017


Hormat Kami,

Kuasa Hukum Para Pemohon ,



Hisar Tambunan, S.H.,M.H

Yudhia Sabaruddin, S.H., M.Si



Kris Ibnu T. Wahyudi, SH


M. Said Bakhri S.Sos.,S.H.,M.H.

Agustiar, S.H.

Hendarsam Marantoko.,SH.,CLA.

Ahmad Leksono, S.H.

Ade Irvan Pulungan, S.H.




Y Nurhayati, S.Ag.,S.H.,M.H.

Jamaal Kasim, S.H.

Dahlan Pido, S.H.

Fauziah Suci Cahyani, S.H.,M.H.




Yustian Dewi Widiastuti, S.H. M.H.

Alex Chandra, S.H.

TB Ali Akbar, S.H.,M.H.

TB Ali Asqar, S.H.,M.H.



Habib Novel Chaidir Hasan,S.Hi

Habiburokhman, S.H.M.H.